

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0594/0/1985

Tentang
Pembukaan, Panunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MEMINBANG : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) ;
b. Bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, panunggalan, dan penegerian sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

MEMINGGAT : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor : 44 Tahun 1974 ;
b. Nomor : 40/M Tahun 1980 ;
c. Nomor : 45/M Tahun 1983 ;
d. Nomor : 15 Tahun 1984 ;
e. Nomor : 138/M Tahun 1985.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978 ;
b. Tanggal : 30 Juni 1979 Nomor : 0145/0/1979 ;
c. Tanggal : 11 September 1980 Nomor : 0222b/0/1980 ;
d. Tanggal : 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983.

PERHATIKAN : Persetujuan Menteri Negara Pelayanagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-876/I/MEPNAN/11/85 tanggal : 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N :

MEMETAPKAN :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
b. Menunggalan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri ;
di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.
Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978.

Ketiga

- Ketiga : Pagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (Enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal : 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Nopember 1985
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b
Sekretaris Jenderal,
t.t.d
SANTANTO WIRJOPRASANTO,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara ;
2. Sekretaris Kabinet ;
3. Semua Menteri Koordinator ;
4. Semua Menteri Negara ;
5. Semua Menteri ;
6. Semua Menteri Muda ;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ;
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ;
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
18. Badan Pemeriksa Keuangan ;
19. Ditjen Anggaran ;
20. Ditjen Pajak ;
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan ;
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara ;
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
24. Lembaga Administrasi Negara ;
25. Ketua DPR - RI ;
26. Komisi IX DPR - RI ;
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan disalin sesuai aslinya

An. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Jawa Tengah
yang Dikemukakan

Salinan Barana Pendidikan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

tttd

SOEJOTO, SH
NIP : 130317258.



048 137.

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 November 1985 No. 0594/0/1985

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal / Induk	L o k a s i		Mata. Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6	7
3.	JAWA TENGAH Pembinaan	1. SMP Negeri 27 Semarang 2. SMP Negeri 28 Semarang 3. SMP Negeri 29 Semarang 4. SMP Negeri Salatiga Imarkota 5. SMP Negeri K l e p u 6. SMP Negeri 2 Susukan 7. SMP Negeri 2 Cepiring 8. SMP Negeri 2 Meleri ✓ 9. SMP Negeri Singorejo	- - - - - - - -	Semarang Selatan T u g u Semarang Timur Salatiga Imarkota K l e p u S u s u k a n Cepiring M e l e r i Singorejo	Kotamadya Semarang Kotamadya Semarang Kotamadya Semarang Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal	09.1.2.1038.23.01.03.110 09.1.2.1038.23.01.03.140 09.1.2.1038.23.01.03.210 09.1.2.1038.23.01.03.220 09.1.2.1038.23.01.03.230 09.1.2.1038.23.01.03.231 09.1.2.1038.23.01.03.232 09.1.2.1038.23.01.03.233 09.1.2.1038.23.01.03.250 09.1.2.1038.23.01.03.340 09.1.2.1038.23.01.03.360

1	2	3	4	5	6	7
		79. SMP Negeri 2 Pangkah	-	Pangkah	Kabupaten Tegal	
		80. SMP Negeri 2 Belapulang	-	Belapulang	Kabupaten Tegal	
		81. SMP Negeri 2 Potanukan	-	Potanukan	Kabupaten Pemalang	
		82. SMP Negeri 3 Comal	-	Comal	Kabupaten Ponorogo	
		83. SMP Negeri 3 Randudongkal	-	Randudongkal	Kabupaten Pekalongan	
		84. SMP Negeri 2 Ngadirojo	-	Ngadirojo	Kabupaten Wonogiri	
	Pemunggalan	1. SMP Negeri 3 Pecangsaan	Prinsipal SMP Negeri Jolopara.	SMP PEMA Pecangsaan	Kabupaten Jepara	
	Pemunggalan	1. SMP Negeri 3 Pecangsaan	Prinsipal SMP Negeri Jolopara.	SMP PEMA Pecangsaan	Kabupaten Klaten	


 a.n.b
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Provinsi Jawa Tengah,
 Propinsi Jawa Tengah
 JAWA TENGAH
 SOETOMO WIRJOTRISOMC.
 t.t.d
 MIF : 130 046 137.

KEPADA YB. BUNDAWATI

a.n.b

Setretaris Jenderal

t.t.d

SOETOMO WIRJOTRISOMC.

LAMPIRAN II : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 November 1985 No. 0594/0/1985

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA

